P U T U S A N
Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sungai Bahar III,** yang beralamat di Jalan Poros Desa Bukit Subur, RT 23, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **Suprianto,** Assisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sungai Bahar III;
2. **Burlianto,** PJ. Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III;
3. **Herikson Holmen,** Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Sungai Bahar III;
4. **Teguh Priyono,** PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sungai Bahar III;
5. **William Mahasastra,** PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Wilayah Sungai Bahar III;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.008 /KC-IV/MKR/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Muara Bulian yang beralamat di Jalan Jend.Sudirman N0.054, Muara Bulian, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 19 November 2020 Nomor 198/SK/Pdt/2020/PN Snt;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Nama : **Sobrun Hakim**
   Tempat/Tanggal lahir : Wonosobo, 11 Juli 1973

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

	Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
	Agama	:	Islam
	Tempat Tinggal	:	RT.23, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi
	Pekerjaan	:	Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai ----------**TERGUGAT I** ;

2.	Nama	:	**Mulya Ningsih**
	Tempat/Tanggal lahir	:	Klaten, 28 Mei 1979
	Jenis Kelamin	:	Perempuan
	Agama	:	Islam
	Tempat Tinggal	:	RT.23, Desa Bukit Subur, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi
	Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai ----------**TERGUGAT II** ;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 11 November 2020 dengan register Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan :

Ingkar janji

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2018;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

- ✓ Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (Dua RatusJuta Rupiah);
- ✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 15 Februari 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
  - o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp 5.133.300,- (Lima juta seratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus Rupiah).
  - o Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 27 FEBRUARI 2023.
- ✓ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) No.126 An WASIYANTO (Surat Jual beli An. Sobrun Hakim) Desa Serentak bak regam (sekarang desa Ujung Tanjung) kec. Mestong (sekarang Kec. Bahar Selatan) Kab. Batanghari (sekarang Kab. Muaro jambi) yang di terbitkan di Batanghari (sekarang Muaro Jambi) tanggal 15-11-1993 dan SHM No.308 An.WASIYANTO (Surat Jual beli An. Sobrun Hakim) Desa Serentak bak regam (sekarang desa Ujung Tanjung) kec. Mestong (sekarang Kec. Bahar Selatan) Kab. Batanghari (sekarang Kab. Muaro jambi)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang di terbitkan di Batanghari (sekarang Muaro Jambi) Tanggal 22-11-1993;

- ✓ Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) No.126 An WASIYANTO (Surat Jual beli An. Sobrun Hakim) Desa Serentak bak regam (sekarang desa Ujung Tanjung) kec. Mestong (sekarang Kec. Bahar Selatan) Kab. Batanghari (sekarang Kab. Muaro jambi) yang di terbitkan di Batanghari (sekarang Muaro Jambi) tanggal 15-11-1993 dan SHM No.308 An.WASIYANTO (Surat Jual beli An. Sobrun Hakim) Desa Serentak bak regam (sekarang desa Ujung Tanjung) kec. Mestong (sekarang Kec. Bahar Selatan) Kab. Batanghari (sekarang Kab. Muaro jambi) yang di terbitkan di Batanghari (sekarang Muaro Jambi) Tanggal 22-11-1993 tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- ✓ Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

- ✓ Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018;
- ✓ Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp.171.941.637,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah);
- ✓ Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;

- ✓ Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II.

d. Kerugian yang diderita ?

- ✓ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - o Pokok : Rp 151.000.000,-
  - o Bunga : Rp 20.941.637,-
  - o Total: Rp. 171.941.637,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah).
- ✓ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar Rp 151.000.000,- (seratus lima puluh satu juta Rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sengeti untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 171.941.637,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus emapt puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*) .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis, 19 November 2020, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat I datang menghadap sendiri ke persidangan. Sementara itu, Tergugat II tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya Hakim melalui Panitera Pengganti telah memerintahkan jurusita untuk melakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat II agar datang pada persidangan berikutnya, sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan kedua yang telah ditetapkan, yaitu pada hari Kamis, 26 November 2020, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diupayakan untuk berdamai, sesuai Pasal 14 ayat (1)b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawabannya, yaitu sebagai berikut:

1. Saya mengakui perjanjian kredit yang telah saya tanda tangan;
2. Saya tidak mampu membayar tunggakan ± 33 juta;
3. Saya tidak mampu membayar karena adanya pandemi korona;
4. Saya seharusnya mendapatkan keringanan pembayaran karena sudah ada kebijakan presiden terkait pandemi korona;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat menurut Penggugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, yaitu dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar Rp171.941.637,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat di dalam jawabannya mengakui adanya perjanjian kredit atau pengakuan hutang tersebut dan juga menyatakan bahwa Para Tergugat tidak mampu membayar tunggakan karena adanya pandemi korona. Oleh karena itu, Para Tergugat seharusnya mendapatkan keringanan pembayaran karena sudah ada kebijakan presiden terkait dengan pandemi korona tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat serta pengakuan dan bantahan Para Tergugat tersebut, maka yang harus dibuktikan kedua belah pihak adalah dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Para Tergugat, sedangkan dalil Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban Para Tergugat, Hakim menilai ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat, sehingga dalil-dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lagi karena menjadi sebuah fakta hukum di persidangan yakni :

1. Bahwa benar Para Tergugat telah melakukan pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Bahwa benar guna menjamin pembayaran hutangnya, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa 2 (dua) tanah dengan bukti kepemilikan:
   (i) Sertipikat Hak Milik Nomor 126, atas nama Wasiyanto (telah dibeli oleh Tergugat I berdasarkan berdasarkan Surat Jual beli), terletak di Desa Serentak Bak Regam (sekarang Desa Ujung Tanjung), Kecamatan Mestong (sekarang Kecamatan Bahar Selatan), Kabupaten Batanghari (sekarang Kabupaten Muaro Jambi);
   (ii) Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor 308, atas nama Wasiyanto (telah dibeli oleh Tergugat I berdasarkan berdasarkan Surat Jual beli), terletak di Desa Serentak Bak Regam (sekarang Desa Ujung Tanjung), Kecamatan Mestong (sekarang Kecamatan Bahar Selatan), Kabupaten Batanghari (sekarang Kabupaten Muaro Jambi);
3. Bahwa benar Para Tergugat tidak sanggup lagi membayar angsuran setiap bulannya yang disebabkan adanya pandemi korona;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat serta jawaban dari Para Tergugat, maka menurut hemat Hakim, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 15 Februari 2018 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat?;

2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018?;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang sesuai dengan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni: *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna menegakan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*. (*vide,* R.Subekti, R.Tjitrosudibio, "*Kitab Undang-undang Hukum Perdata"*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cetakan 25, halaman 419);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-10. Sementara itu, Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo* yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk pertama-tama, Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang perjanjian, yang selengkapnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa "*Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal*.";

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dikenal suatu asas yang disebut *asas kekuatan mengikat* dimana menurut asas ini apa yang telah disepakati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian. Bahwa *asas kekuatan mengikat* dari perjanjian adalah pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Bahwa terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral (Bandingkan dengan pendapat Prof.Subekti dalam buku "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Jakarta: PT Intermasa, Cetakan XXVI, halaman 139);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang sahnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 sebagai perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK 18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15-02-2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 An.Wasiyanto tertanggal 15-11/1993, diberi tanda P-3.1;
4. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 308 An.Wasiyanto tertanggal 22-11/1993, diberi tanda P-3.2;
5. Fotocopy Surat Peringatan Ke I, diberi tanda oleh Hakim P-4.1;
6. Fotocopy Surat Peringatan Ke II, yang diberi tanda P-4.2;
7. Fotocopy Surat Peringatan Ke III, yang diberi tanda P-4.3;
8. Fotocopy Surat Somasi, yang diberi tanda P-5;
9. Fotocopy Rekening Koran Pinjaman Tergugat, yang diberi tanda P-.6;
10. Fotocopy Asli Payoff/Total kewajiban Tergugat, yang diberi tanda P-7;
11. Fotocopy Addendum Surat pengakuan Hutang, yang diberi tanda P-8;
12. Fotocopy Prakarsa dan Putusan Restrukturisasi Kredit, yang diberi tanda P-9;
13. Fotocopy Surat permohonan perpanjangan jangka waktu, yang diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-2, P-4.1, P-4.2, P-4.3, dan P-5, yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sementara itu, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang sahnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 sebagai perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy surat Gugatan, yang diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Somasi Nomor.B.5030/KC.IV/MKR/10/2020 tanggal 10 Oktober 2020, yang diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Bukti Setoran Agustus 2020, yang diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Bukti Setoran September 2020, yang diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Bukti Setoran Oktober 2020, yang diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Rekening Koran bulan Agustus 2020, yang diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Rekening Koran bulan September 2020, yang diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Rekening Koran bulan Oktober 2020, yang diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Biling Tagihan Per Juli 2020, yang diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat T-1 dan T-2, yang merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti bertanda P-1 terbukti antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, dimana disebutkan Tergugat I dan Tergugat II (Yang Berhutang) telah menerima uang pinjaman sebesar sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dari Penggugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp5.133.000,00 (Lima juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 berupa Fotocopy Surat permohonan Perpanjangan Jangka Waktu, Para Tergugat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman dengan plafond Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, diperpanjang menjadi Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) dan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, karena Para Tergugat mengalami penurunan produksi yang mengakibatkan kemampuan pembayaran kredit menjadi menurun. Atas dasar permohonan tersebut, Penggugat melakukan restrukturisasi kredit (*vide,* Bukti P-8) dan kemudian Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat addendum terhadap Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018, yaitu dengan ditandatanganinya Adendum Surat pengakuan Hutang Nomor 7049-01-004994-10-7 tanggal 28 November 2019 (*vide,* Bukti P-9). Sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Adendum Surat pengakuan Hutang Nomor 7049-01-004994-10-7 tanggal 28 November 2019 tersebut, pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali sejak ditandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp3.875.667,00 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam tujuh rupiah);
- Selanjutnya, dari bukti bertanda P-3.1, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126 An.Wasiyanto tertanggal 15-11/1993 dan Bukti P-3.2, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 308 An.Wasiyanto tertanggal 22-11/1993, Para Tergugat telah memberikan agunan berupa 2 (dua) tanah guna menjamin pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta-fakta hukum di atas telah diakui Para Tergugat dalam jawabannya dengan menyatakan bahwa benar Para Tergugat telah menandatangani perjanjian kredit dengan Penggugat, maka hal tersebut membuktikan adanya peristiwa hukum, yaitu perjanjian hutang piutang antara Pengugat dengan Para Tergugat *in casu* Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 *jo.* Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor 7049-01-004994-10-7 tanggal 28 November 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perjanjian hutang piutang antara Pengugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Perjanjian hutang piutang tersebut telah disepakati, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat, sehingga memenuhi unsur "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya"*;
2. Penggugat dan Para Tergugat cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dan tidak termasuk ke dalam golongan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (*vide,* Bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat I dan Tergugat II), sehingga memenuhi unsur "*kecakapan untuk membuat suatu perikatan";*
3. Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai hutang piutang yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga memenuhi unsur "*suatu hal tertentu"* dan unsur "*suatu sebab yang halal.*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa perjanjian hutang piutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan juga bagi Para Tergugat, dimana *asas kekuatan mengikat* berlaku pula dalam hal ini, sehingga terbukti bahwa **Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 *jo.* Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor 7049-01-004994-10-7 tanggal 28 November 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat;**

Ad.2. Tentang apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018.

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi dan perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Adanya perbuatan/sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan; dan
2. Adanya unsur "salah" pada debitur;

(*vide*, J.Satrio, "*Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yusrisprudensi*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 99)

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "salah" tersebut, Raad van Justitie Batavia tanggal 10 Agustus 1900 sebagaimana dimuat dalam Duparc halaman 10, telah menentukan bahwa *"Somasi merupakan sarana untuk*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan debitur dalam keadaan lalai (Pasal 1238 B.W.), menetapkan debitur mempunyai unsur salah kalau somasi - yang dilancarkan sah – tidak dipenuhi oleh debitur tanpa adanya alasan pembenar (Pasal 1243, 1244 dan 1245 B.W.). Orang mengatakan, di dalam kata-kata "berada dalam keadaan lalai" sudah tersimpul adanya unsur salah pada debitur."

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Adendum Surat pengakuan Hutang Nomor 7049-01-004994-10-7 tanggal 28 November 2019 tersebut, pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) kali sejak ditandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Para Tergugat wajib membayar sejumlah Rp3.875.667,00 (Tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh enam tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan Bukti P-6 berupa Fotocopy Rekening Koran Pinjaman Tergugat, Bukti P-7 berupa Fotocopy Asli Payoff/Total kewajiban Tergugat, Bukti T-3 berupa Fotocopy Bukti Setoran Agustus 2020, yang diberi tanda, Bukti T-4 berupa Fotocopy Bukti Setoran September 2020, Bukti T-5 berupa Fotocopy Bukti Setoran Oktober 2020, Bukti T-6 berupa Fotocopy Rekening Koran bulan Agustus 2020, Bukti T-7 berupa Fotocopy Rekening Koran bulan September 2020, Bukti T-8 berupa Fotocopy Rekening Koran bulan Oktober 2020, dan Bukti T-9 berupa Fotocopy Biling Tagihan Per Juli 2020, Para Tergugat ternyata telah menunggak kepada Penggugat yang mana juga telah diakui oleh Para Tergugat dalam jawabannya dan hutang Para Tergugat berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat yaitu terhitung sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020 adalah sejumlah Rp33.627.269,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah pula menyatakan dalam jawabannya bahwa Para Tergugat tidak mampu membayar kewajibannya, sampai dengan 60 (enam puluh) kali sejak ditandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang di atas, yaitu sejak tanggal 28 November 2019 tersebut, maka dengan bertitik tolak pada Bukti P-6 berupa Fotocopy Rekening Koran Pinjaman Tergugat, sisa kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah: (i) Pokok: Rp151.000.000,00 (seratus lima satu juta rupiah), dan (ii) Bunga: Rp20.941.637,00 (dua puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keseluruhannya berjumlah Rp171.941.637,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban perikatannya**, yaitu untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sejumlah Rp171.941.637,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 *jo.* Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor 7049-01-004994-10-7 tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti P-4.1 berupa Fotocopy Surat Peringatan Ke I, Bukti P-4.2 berupa Fotocopy Surat Peringatan Ke II, Bukti P-4.3 berupa Fotocopy Surat Peringatan Ke III dan Bukti P-5 berupa Fotocopy Surat Somasi, Penggugat terbukti telah **menyampaikan somasi** untuk menyatakan Para Tergugat dalam keadaan lalai. Namun demikian, Para Tergugat tetap tidak memenuhi kewajiban perikatannya tersebut dengan alasan adanya pandemi korona dan Para Tergugat seharusnya mendapatkan keringanan pembayaran karena sudah ada kebijakan presiden terkait pandemi korona. Padahal alasan tersebut bukanlah alasan pembenar, sebagaimana dimaksud Pasal 1243, 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Para Tergugat telah mempunyai unsur "salah" dalam melaksanakan perikatannya** tersebut oleh karena somasi yang dilancarkan oleh Penggugat tetap tidak dipenuhi oleh Para Tergugat tanpa adanya alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK 18027R3G/7049/02/2018 tanggal 15 Februari 2018 *jo.* Addendum Surat pengakuan Hutang Nomor 7049-01-004994-10-7 tanggal 28 November 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan sebaliknya Para Tergugat dipandang tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohor agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya mohor agar Hakim "*Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 171.941.637,- (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus emapt puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah). Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat*", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*."

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi terhitung sejak Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi, yaitu sejumlah Rp171.941.637,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp171.941.637,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan *petitum* ke-3 (ketiga) yang memohon agar apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa "*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya*";

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan di atas, penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan, hanya dapat dilakukan apabila di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut telah dibebankan hak tanggungan yang dibuktikan dengan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan kemudian telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan bagi Penerima Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat, Hakim tidak menemukan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas hak atas tanah yang menjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

agunan/jaminan tersebut, demikian pula Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti pendaftarannya pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Hakim memahami permohonan Penggugat di atas bertujuan agar Penggugat dapat secepatnya mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Para Tergugat kepada Penggugat. Namun demikian, apabila Hakim memenuhi permohonan Penggugat di atas, selain bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagaimana diuraikan di atas, maka sifat kekhususan Hak Tanggungan sebagai Lembaga jaminan tanah yang kuat menjadi hilang, oleh karena meskipun dalam perkara *a-quo* hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tidak dibebankan hak tanggungan, Penggugat tetap dapat menjual agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana layaknya pemegang Hak Tanggungan atas tanah. Hal ini jelas tidak tepat dan tidak sesuai dengan alasan yuridis dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (lihat Butir A.3 huruf d Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinyatakan bahwa dalam hal putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan putusan menurut hukum acara perdata tersebut diatur dalam Pasal 208 RBg yang menyatakan sebagai berikut: "*Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita jumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan bahwa di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap";

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap tidak akan kehilangan haknya untuk mendapat pemenuhan pelunasan atas hutang yang dimiliki Para Tergugat kepada Penggugat, oleh karena seandainya putusan perkara *a-quo* telah berkekuatan hukum tetap dan Para Tergugat tetap tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak, dan jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik Para Tergugat, termasuk di dalamnya tanah yang telah dijaminkan oleh Para Tergugat, dapat diletakkan sita eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-3 (ketiga) yang terkait dengan hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar *"menyatakan atas obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat",* Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan perkara *a-quo* berlangsung, Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, terhadap *petitum* ke-5 (kelima) tentang perintah kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut dan apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, menurut Hakim petitum tersebut tidak dapat dikabulkan, karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan. Pengosongan terhadap obyek tersebut tentunya dapat dilakukan apabila telah terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, misalnya telah ada penetapan eksekusi atau sita eksekusi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi petitum Penggugat, redaksional petitum Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 Rbg, Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap *petitum* ke-6 (keenam) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau Rbg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp171.941.637,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp881.000,00 (delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 8 Desember 2020, oleh GABRIEL LASE, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PN Snt tanggal 11 November 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FENDRI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat I serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,	Hakim,
FENDRI	GABRIEL LASE, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya ATK / ADM	: Rp	75.000,00	
- Biaya Panggilan	: Rp	760.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	881.000,00	(delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)